



P U T U S A N
Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT: Umur 35 tahun, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupateen Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.USMAN, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Singaraja yang beralamat di Jln. Semeru, No. 16 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 241/SK.Tk I/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, yang Selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT:**

MELAWAN

TERGUGAT: Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupateen Buleleng, yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Agustus 2015 dalam Register Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di Kabupateen Buleleng, pada tanggal 30 September 2000;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, tetapi sejak awal tahun 2013, secara terus menerus terjadi pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena orang tua Tergugat selalu kut campur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak pertengkaran itu terjadi pada bulan 12 Maret 2003, kemudian saat itu pula Penggugat di antar dan dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 Maret 2003, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng dan sekitar tahun 2006 Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 12 Maret 2003, yang telah berlangsung selama 12 tahun sampai saat ini dan sejak perpisahan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, sebagaimana yang diharapkan undang-undang perkawinan;
6. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan mengajukan halnya ke Pengadilan untuk mendapat putusan perceraian serta untuk mendapat kepastian hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan undang-undang, sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30 September 2000 di Kabupateen Buleleng adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30 September 2000 di Kabupateen Buleleng adalah putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A T A U:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Kuasa Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, No: 5108054509800002, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor : 5108051910090011, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran tertanggal 19 Mei 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor: 5108-LT-19052041-0037, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dari Perbekel Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tertanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, telah diambil sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan selama perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai anak dan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran/percekocokan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

2. **SAKSI 2**, telah diambil sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan selama perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai anak dan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, kuasa penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan kuasa penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000;
- Bahwa benar enggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan selama perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai anak dan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa benar akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng pada tahun 2004;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 yang diajukan kuasa penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu adalah sah menurut adat istiadat dan agama Hindu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi, dan mereka telah berpisah kurang lebih dari 11 (sebelas) Tahun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (Tiga) tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000, adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 30 September 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 7 oktober 2015, oleh kami, **COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **FATARONY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 2 September 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 13 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

COKORDA GEDE ARTHANA, SH.M

FATARONY, SH

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI KETUT ALUS.

Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATKRp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan.....Rp. | 265.000,- |
| 4. Biaya RedaksiRp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai.....Rp. | 6.000,- |
| 6. PNB.....Rp | 10.000,- |

±

Jumlah Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)